

Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan: Literatur Review

Cahaya¹, Dameria Hutasoit², Dea Listiana³, Fajriyatul Abadiyah⁴

Universitas Bangka Belitung, Indonesia^{1,2,3,4}

fajriyatul-abadiyah@ubb.ac.id*

Diserahkan tanggal 22 Mei 2026 | Diterima tanggal 25 Juli 2026 | Diterbitkan tanggal 31 Juli 2026

Abstract:

Advances in digital technology have spurred the emergence of technology-based financial services known as Financial Technology (FinTech). In Indonesia, FinTech plays a crucial role in expanding access to financial services for people who were previously unbanked or underbanked. This study aims to analyze the role of FinTech in enhancing financial inclusion through a literature review of various academic journals, regulatory reports, and relevant policy documents. The findings indicate that FinTech enhances financial inclusion by expanding service reach through reduced transaction costs, streamlined administrative processes for greater efficiency, and the use of alternative data in credit assessment. Various services such as digital payments, peer-to-peer lending, online investing, and digital insurance have proven to facilitate public access to formal financial services without the constraints of distance or conventional banking requirements. Regulatory support through policies, regulations, and oversight further strengthens a safe and sustainable FinTech ecosystem. However, its implementation still faces challenges such as limited internet infrastructure, low digital literacy, and concerns regarding data security. Overall, FinTech serves as a catalyst in accelerating the achievement of financial inclusion in Indonesia.

Keywords: Financial Technology, financial inclusion, Digital Payments, P2P Lending, Literatur Review.

Abstrak :

Perkembangan teknologi digital mendorong lahirnya inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang dikenal sebagai Financial Technology (FinTech). Di Indonesia, FinTech berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tergolong unbanked dan underbanked. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran FinTech dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui pendekatan literature review terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan regulator, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa FinTech meningkatkan inklusi keuangan melalui perluasan jangkauan layanan berupa penurunan biaya transaksi, penyederhanaan proses administrasi supaya lebih efisien, serta pemanfaatan data alternatif dalam penilaian kredit. Berbagai layanan seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, investasi online, dan asuransi digital terbukti memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan formal tanpa keterbatasan jarak dan persyaratan perbankan konvensional atau formal. Dukungan regulasi melalui kebijakan, aturan dan pengawasan turut memperkuat ekosistem FinTech yang aman dan berkelanjutan. tetapi, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur internet, rendahnya literasi digital, dan kekhawatiran terhadap keamanan data. Secara keseluruhan, FinTech berperan sebagai pemicu dalam mempercepat tercapainya inklusi keuangan di Indonesia.

Kata Kunci: Teknologi Keuangan, Inklusi Keuangan, Pembayaran Digital, Pinjaman P2P, Tinjauan Pustaka.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, inklusi keuangan telah menjadi salah satu prioritas utama bagi pembuat kebijakan dan organisasi pengembangan di seluruh dunia (Irman & Budiyo, 2021). Inklusi keuangan merujuk pada akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh individu dan usaha kecil, terutama di kalangan populasi yang kurang terlayani, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan komunitas pedesaan. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya akses ke layanan keuangan, banyak pihak mulai menyadari bahwa inklusi keuangan tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Rolando, 2024). Teori inklusi keuangan yang menekankan pentingnya akses individu dan pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan, sejalan dengan temuan empiris bahwa perluasan akses tersebut tidak hanya meningkatkan partisipasi ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan rumah tangga terhadap risiko ekonomi. Kemajuan teknologi dan perluasan konektivitas memungkinkan layanan keuangan menjangkau masyarakat di luar pusat perkotaan, sehingga kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dapat memanfaatkan tabungan, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran digital secara lebih efektif. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, sebagaimana dijelaskan oleh (Demirguc-Kunt et al., 2017), inklusi keuangan berperan dalam meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh berbagai bukti penelitian yang menunjukkan bahwa manfaat inklusi keuangan di tingkat mikro seperti peningkatan pendapatan, kemampuan mengelola risiko, dan pengembangan usaha kecil memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan makroekonomi, yaitu pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, teori inklusi keuangan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga didukung oleh bukti empiris yang menunjukkan perannya sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir mulai mengubah cara kerja sistem keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, cloud computing, dan konektivitas internet mendorong lahirnya inovasi layanan keuangan berbasis digital yang dikenal sebagai *financial technology (FinTech)*. Kehadiran *FinTech* membuat layanan keuangan menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas karena tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik lembaga perbankan (Aswirah et al., 2024).

Di Indonesia, pertumbuhan ekosistem digital berlangsung sangat pesat. Laporan Google, Temasek, dan *Bain & Company* menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia termasuk yang terbesar di Asia Tenggara dan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kondisi ini didukung oleh tingginya jumlah pengguna internet serta dominasi populasi usia produktif yang akrab dengan teknologi digital. Secara filosofis, inklusi keuangan melalui fintech merupakan pengejawantahan dari prinsip keadilan sosial dan demokratisasi ekonomi. Teknologi menjadi alat emansipasi bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalisasi dalam sistem keuangan tradisional. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran *Paulo Freire* yang menekankan pentingnya pembebasan melalui pengetahuan dan akses (Rizal et al., 2025).

Hal ini juga didukung oleh data dari World Bank yang menyebutkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih berada dalam kategori unbanked dan underbanked. Hambatan seperti rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur perbankan, persyaratan administrasi, dan biaya layanan menjadi faktor penghambat utama akses keuangan formal. Dalam situasi ini, *FinTech* hadir sebagai alternatif solusi yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau karena berbasis teknologi digital. Tingginya penetrasi internet di Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia semakin memperkuat potensi pemanfaatan *FinTech* dalam memperluas akses keuangan. Berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman berbasis teknologi (*P2P lending*), investasi online, dan asuransi digital telah digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Adopsi pembayaran digital melalui QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia menjadi salah satu indikator nyata meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di masyarakat.

Pemerintah dan regulator juga menunjukkan dukungan melalui kebijakan dan regulasi yang mendorong pengembangan industri *FinTech* secara bertanggung jawab. Penerbitan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri *Fintech* Indonesia 2023–2028 oleh OJK menjadi landasan penting dalam

menciptakan ekosistem *FinTech* yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *FinTech* berperan positif dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perbankan (Aswirah et al., 2024; Dm, 2025). Namun, kajian yang secara khusus merangkum temuan-temuan tersebut dalam bentuk tinjauan literatur yang terstruktur dalam konteks Indonesia masih terbatas. Tujuan adanya pengaturan serta pengawasan OJK terhadap *Fintech* dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang telah di bahas, serta bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar berkelanjutan dan stabil (Arifin et al., 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan konsep *narrative literature review*, yaitu tinjauan literatur naratif yang menelusuri, memilih, dan mensintesis temuan dari berbagai sumber secara tematik. Pendekatan naratif dipilih karena tujuan penelitian adalah merangkum dan mensintesis pola temuan mengenai peran *FinTech* terhadap inklusi keuangan di Indonesia secara tematik, bukan menguji hipotesis atau melakukan meta-analisis statistik.

Penelitian studi literatur merupakan pendekatan penelitian yang mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis literatur yang ada mengenai suatu topik tertentu (Aswirah et al., 2024). Metode ini dipilih untuk mengkaji secara sistematis berbagai hasil penelitian dan dokumen resmi yang berkaitan dengan peran *FinTech* dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Sumber data penelitian berasal dari literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan resmi regulator, serta dokumen kebijakan yang relevan. Literatur diperoleh dari penelusuran di *Google Scholar*, *Word Bank* serta situs resmi lembaga seperti OJK. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan teknik penelusuran kata kunci seperti *fintech*, *financial inclusion*, pembayaran digital, dan *P2P lending*.

Penelusuran awal pada *Google Scholar* dengan kata kunci tersebut menghasilkan sekitar 45 artikel dan dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Proses penyaringan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan judul dan abstrak untuk menyingkirkan artikel yang tidak relevan dengan topik *FinTech* dan inklusi keuangan di Indonesia, dilanjutkan dengan pembacaan teks penuh untuk menilai kesesuaian dengan kriteria inklusi. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi: (1) artikel atau dokumen membahas tentang *FinTech* atau inklusi keuangan secara langsung; (2) berhubungan dengan Indonesia atau memuat data yang relevan bagi situasi Indonesia sekarang; (3) terbit pada rentang tahun 2016-2025; dan (4) berupa artikel jurnal ilmiah, laporan resmi regulator, atau dokumen kebijakan yang dapat diakses penuh. Kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel tanpa keterkaitan langsung dengan topik *FinTech* atau inklusi keuangan; (2) duplikasi sumber; (3) hanya tersedia dalam bentuk abstrak tanpa teks penuh. Berdasarkan proses penyaringan tersebut, sebanyak 20 artikel dan dokumen dinyatakan memenuhi kriteria dan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik (*thematic synthesis*), yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan temuan dari seluruh artikel terpilih ke dalam pembahasan utama, yaitu meliputi perkembangan *FinTech* di Indonesia, mekanisme peran *FinTech* terhadap inklusi keuangan, dampak terhadap indikator inklusi keuangan, faktor yang memengaruhi inklusi keuangan, dan tantangan implementasi. Setiap pembahasan kemudian disintesis untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan temuan antarstudi sebagai dasar pembahasan.

Selain itu, digunakan teknik *snowballing* untuk menemukan referensi penting dari artikel yang telah terpilih sebelumnya. Data yang diperoleh dari Bank Indonesia dan OJK menunjukkan bahwa sektor fintech, khususnya dalam bentuk pembayaran dan pinjaman digital, telah menjadi penggerak utama pada fintech di Indonesia. Pada tahun 2020, sektor pembayaran digital mencatatkan kontribusi tertinggi sebesar 39%, sementara pinjaman *peer-to-peer* (P2P) juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Statistik ini mengindikasikan bahwa *fintech* tidak hanya berkontribusi pada inklusi keuangan, tetapi juga mendukung perekonomian secara keseluruhan dengan menghubungkan konsumen dengan berbagai layanan finansial yang sebelumnya sulit diakses (OJK, 2019).

Financial Technology (FinTech) adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, serta kualitas layanan kepada masyarakat. Kehadiran *FinTech* memungkinkan berbagai aktivitas keuangan dilakukan secara digital tanpa harus datang langsung ke lembaga perbankan. Di Indonesia, *FinTech* berkembang dalam berbagai bentuk seperti pembayaran digital, pinjaman berbasis teknologi (*peer-to-peer lending*), agregator keuangan,

investasi online, hingga asuransi digital (Aswirah et al., 2024). Keberagaman layanan ini membuat *FinTech* mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan resmi akibat keterbatasan jarak, biaya, maupun persyaratan administratif. Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya sekedar ketersediaan layanan, inklusi keuangan juga mencakup tingkat penggunaan dan kesesuaian layanan tersebut bagi Masyarakat. Terdapat tiga dimensi utama dalam inklusi keuangan, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas layanan. Ketiga aspek ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana layanan keuangan benar-benar dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *FinTech* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan. Aswirah et al., (2024) menyatakan bahwa perkembangan *FinTech* di Indonesia didukung oleh meningkatnya penetrasi internet serta kebijakan pemerintah, sehingga mampu memperluas akses layanan keuangan terutama di daerah yang sebelumnya kurang terlayani, kehadiran layanan seperti dompet digital, pembayaran online, dan pinjaman berbasis teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara lebih cepat dan praktis. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa *FinTech* mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan perbankan formal akibat keterbatasan jarak, biaya, maupun persyaratan administrasi. Selain itu, Dm, (2025) menemukan bahwa layanan seperti *peer-to-peer lending*, pembayaran digital, dan investasi online memungkinkan masyarakat yang belum terjangkau perbankan tetap dapat melakukan aktivitas keuangan secara formal, *FinTech* dianggap mampu menjadi solusi alternatif karena menawarkan proses yang lebih sederhana, fleksibel, dan mudah diakses melalui perangkat digital. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam layanan keuangan membantu meningkatkan efisiensi transaksi serta mempercepat proses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan adanya *FinTech*, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank kini dapat melakukan berbagai aktivitas keuangan secara mandiri melalui aplikasi digital. Purwanto et al., (2022) menyatakan bahwa perkembangan *FinTech* memberikan dampak positif terhadap perilaku manajemen keuangan masyarakat. Layanan keuangan digital tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membantu masyarakat dalam mengatur keuangan secara lebih efektif. *FinTech* memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan karena mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani optimal oleh perbankan konvensional. Namun, beberapa penelitian juga menyoroti adanya tantangan berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, dan risiko keamanan data yang masih perlu diperhatikan dalam pengembangan industri *FinTech* di Indonesia (Nizar, 2020).

Layanan pembayaran digital merupakan bentuk *FinTech* yang paling banyak digunakan. Implementasi QRIS oleh Bank Indonesia mempermudah transaksi lintas platform dengan biaya rendah dan proses yang cepat. Sementara itu, layanan *peer-to-peer lending* memberikan alternatif pembiayaan bagi UMKM dan individu yang tidak memenuhi syarat kredit perbankan. Platform investasi digital juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mulai berinvestasi dengan modal kecil, sementara layanan asuransi digital (*insurtech*) menawarkan perlindungan risiko dengan prosedur yang lebih sederhana. Saleh et al., (2018) menyatakan, *Fintech* bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang sangat membantu kebutuhan masyarakat. *fintech* digarap oleh perusahaan startup yang menyediakan kemudahan dalam bertransaksi khususnya transaksi keuangan serta menantang perusahaan konvensional yang masih kurang dalam penggunaan teknologi. Jasa yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Meskipun *fintech* bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun *fintech* tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu perusahaan penyelenggara *fintech* wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya *fintech* di Indonesia memberikan manfaat bagi penggunanya, Kemudahan dalam pelayanan finansial. Dengan *fintech* diharapkan transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial yang meliputi proses pembayaran, pinjaman uang, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah atau pengguna dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi soalannya tentang berbagai kebutuhan mendasar sebagai manusia di era digital. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan peran *Financial Technology*, perlu adanya campur tangan dari lembaga keuangan dan pelaku usaha *Financial Technology* yang tergabung dalam Asosiasi FinTek Indonesia untuk berkolaborasi dalam jalur informasi dengan

memanfaatkan data yang tersedia untuk memperkuat jalur distribusi yang telah dibangun (Ainiyah et al., 2022).

PEMBAHASAN

Perkembangan FinTech di Indonesia

Berdasarkan literatur yang dikaji, *Financial Technology* (FinTech) merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang menghadirkan layanan yang lebih efisien, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan kajian literatur, perkembangan *FinTech* di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan *smartphone* di berbagai wilayah (Aswirah et al., 2024).

Tabel.1 Akumulasi Penyaluran Pinjaman

Akumulasi Penyaluran Pinjaman			
Kategori	Des-18	Des-19	Jan-20
Jawa	Rp 19,62 T (797,56% yoy)	Rp 69,82 T (255,93% yoy)	Rp 75,71 T (237,35% yoy)
Luar Jawa	Rp 3,05 T (705,82% yoy)	Rp 11,67 T (282,93% yoy)	Rp 12,67 T (255,60% yoy)
Akumulasi penyaluran pinjaman secara nasional Jan-20: Rp 88,37 Triliun (naik 239,85% yoy)			

Sumber: ((OJK), 2020)

Tabel 1 Akumulasi Penyaluran Pinjaman adalah total pinjaman yang sudah disalurkan oleh seluruh platform *fintech lending* sejak mereka berdiri (bersifat kumulatif). Data menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dari sekitar Rp 22 triliun lebih di Desember 2018, melonjak ke Rp 69,82 triliun di Desember 2019, dan terus naik ke Rp 75,71 triliun di Januari 2020. Jika dijumlahkan secara nasional (Jawa dan Luar Jawa), totalnya mencapai Rp 88,37 Triliun, tumbuh 239,85% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin banyak mengakses pinjaman melalui *platform fintech*.

Tabel.2 Akumulasi Rekening Borrower

Akumulasi Rekening Borrower			
Kategori	Des-18	Des-19	Jan-20
Jawa	694.803 (3.013,47% yoy)	15.397.251 (320,16% yoy)	16.943.440 (292,83% yoy)
Luar Jawa	3.664.645 (1.444,19% yoy)	3.171.872 (356,51% yoy)	3.553.727 (319,59% yoy)
Akumulasi rekening borrower secara nasional Jan-20: 20.497.167 entitas (naik 297,22% yoy)			

Sumber: ((OJK), 2020)

Tabel 2 Akumulasi Rekening Borrower (Peminjam) Indikator ini menghitung berapa banyak akun peminjam yang sudah terdaftar secara kumulatif. Pertumbuhannya sangat luar biasa dari sekitar 4 jutaan akun di Desember 2018, melonjak drastis hingga lebih dari 15 juta di Desember 2019, dan mencapai hampir 17 juta di Januari 2020. Secara nasional, total borrower per Januari 2020 adalah 20.497.167 entitas, naik 297,22% secara tahunan. Ini berarti hampir 20,5 juta akun peminjam sudah terbentuk, menandakan penetrasi yang sangat luas ke masyarakat.

Tabel.3 Akumulasi Rekening Lender

Akumulasi Rekening Lender			
Kategori	Des-18	Des-19	Jan-20
Jawa	155.230 (104,87% yoy)	500.030 (222,12% yoy)	508.014 (199,88% yoy)
Luar Jawa	50.281 (109,26% yoy)	102.149 (103,16% yoy)	104.205 (91,50% yoy)
Luar Negeri	1.996 (74,63% yoy)	3.756 (88,18% yoy)	3.781 (82,83% yoy)
Akumulasi rekening lender keseluruhan Jan-20: 616.000 entitas (naik 172,70% yoy)			

Sumber: ((OJK), 2020)

Tabel 3 Akumulasi Rekening Lender (Pemberi Pinjaman) Berbeda dengan *borrower*, jumlah signifikan. Data dibagi menjadi tiga segmen yaitu lender dari Jawa, Luar Jawa, dan Luar Negeri. Total keseluruhan per Januari 2020 mencapai 616.000 entitas, naik 172,70% dibanding tahun sebelumnya. Artinya, semakin banyak orang maupun institusi yang mau menjadi pemberi pinjaman melalui *platform fintech*.

Tabel.4 Outstanding Pinjaman

Outstanding Pinjaman			
Indikator	Des-18	Des-19	Jan-20
Outstanding Pinjaman	Rp 5,04 T (617,71% yoy)	Rp 13,16 T (160,84% yoy)	Rp 13,52 T (137,23% yoy)
Jumlah outstanding pinjaman Jan-20: Rp 13,52 Triliun (naik 137,23% yoy)			

Sumber: ((OJK), 2020)

Tabel 4 Outstanding Pinjaman adalah nilai pinjaman yang masih aktif atau belum lunas pada suatu periode. Nilainya terus meningkat dari Rp 5,04 triliun di Desember 2018, naik ke Rp 13,16 triliun di Desember 2019, dan menjadi Rp 13,52 triliun di Januari 2020 naik 137,23% secara tahunan. Semakin besar outstanding, semakin besar uang yang sedang "berputar" di ekosistem *fintech lending*.

Tabel.5 Tingkat Keberhasilan 90 Hari (TKB90)

Tingkat Keberhasilan 90 Hari (TKB90)			
Indikator	Des-18	Des-19	Jan-20
TKB90 (%)	98,55%	96,35%	96,02%
Periode bulan Jan-20: nilai pinjaman terendah Rp 1.210			

Sumber: ((OJK), 2020)

Tabel 5 Tingkat Keberhasilan 90 Hari (TKB90) adalah persentase pinjaman yang berhasil dibayar tepat waktu dalam 90 hari. Nilainya sedikit menurun dari 98,55% di Desember 2018, menjadi 96,35% di Desember 2019, dan 96,02% di Januari 2020. Meskipun masih terbilang tinggi, tren penurunan ini perlu dicermati karena berarti tingkat gagal bayar perlahan mulai meningkat seiring dengan semakin banyaknya peminjam baru.

Tabel.6 Perusahaan Terdaftar dan Berizin

Perusahaan Terdaftar / Berizin			
Status	Terdaftar	Berizin	Jumlah
Konvensional	139	25	164
Syariah	152	12	—

Sumber: ((OJK), 2020)

Tabel 6 Perusahaan Terdaftar dan Berizin Per Januari 2020, terdapat 164 perusahaan *fintech lending* yang diakui OJK 139 masih berstatus terdaftar dan 25 sudah mendapat izin penuh. Dari sisi jenis layanan, 152 perusahaan beroperasi secara konvensional dan 12 perusahaan berbasis syariah. Ini menunjukkan industri *fintech lending* Indonesia sudah cukup ramai dan beragam.

Tabel.7 Domisili Perusahaan Fintech Lending

Domisili Perusahaan Fintech Lending	
Kota/Wilayah	Jumlah Perusahaan
Jabodetabek	154
Surabaya	4
Bandung	2
Lampung	1
Makassar	1
Badung (Bali)	1
Yogyakarta	1

Sumber: ((OJK), 2020)

Tabel 7 Domisili Perusahaan Sebagian besar perusahaan *fintech lending* berkantor di wilayah Jabodetabek, yaitu sebanyak 154 dari total 164 perusahaan. Sisanya tersebar di kota-kota lain seperti Surabaya (4 perusahaan), Bandung (2 perusahaan), serta masing-masing satu perusahaan di Lampung, Makassar, Badung (Bali), dan Yogyakarta. Ini mencerminkan bahwa ekosistem startup *fintech* masih sangat terpusat di ibu kota dan sekitarnya.

Tabel.8 Status Kepemilikan Perusahaan

Status Perusahaan Fintech Lending	
Status	Jumlah Perusahaan
PMA (Penanaman Modal Asing)	51
Lokal	113
TOTAL	164

Sumber: ((OJK), 2020)

Tabel 8 Status Kepemilikan Perusahaan Dari 164 perusahaan yang ada, 113 perusahaan berstatus lokal (milik dalam negeri) dan 51 perusahaan berstatus PMA (Penanaman Modal Asing). Artinya sekitar 69% industri ini masih didominasi pelaku usaha dalam negeri, meskipun investor asing juga cukup aktif masuk ke sektor ini.

Nizar, (2020) mengidentifikasi bahwa *FinTech* memiliki potensi besar dalam menjangkau kelompok masyarakat *unbanked* dan *underbanked* yang selama ini belum terlayani optimal oleh perbankan konvensional. Lebih dari 60% populasi Indonesia pada saat itu belum memiliki akses memadai terhadap layanan keuangan formal, sehingga *FinTech* dipandang sebagai solusi inklusif. Ekosistem *FinTech* di Indonesia kini mencakup pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, *insurtech*, serta manajemen keuangan berbasis aplikasi yang secara langsung memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat (Dm, 2025).

Peran FinTech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan

Literatur menunjukkan bahwa *FinTech* berperan dalam inklusi keuangan melalui empat mekanisme utama: memperluas jangkauan layanan, menurunkan biaya transaksi, menyederhanakan proses administrasi, dan memanfaatkan data alternatif untuk penilaian kredit (Dm, 2025; Purwanto et al., 2022). Dalam sistem pembayaran digital, adopsi *FinTech* oleh masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi dalam ekosistem keuangan digital (Krisna et al., 2023).

Layanan dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, dan LinkAja berhasil mendorong mengalihkan transaksi tunai ke digital, sekaligus menciptakan transaksi yang dapat dimanfaatkan untuk akses pembiayaan di masa depan. Berdasarkan berbagai sumber yang dikaji, bahwa *FinTech* berperan sebagai katalis dalam mempercepat tercapainya inklusi keuangan di Indonesia. Kemudahan akses layanan keuangan melalui perangkat digital memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan formal kini dapat melakukan berbagai aktivitas keuangan secara mandiri.

Dampak FinTech terhadap Indikator Inklusi Keuangan

Salah satu dampak paling signifikan dari revolusi *FinTech* adalah kontribusinya dalam mendorong inklusi keuangan, sebuah aspek penting dalam memastikan akses yang merata. Peran *Fintech* Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat (Feriyanto et al., 2024). Dari sisi akses, pengguna layanan *FinTech* meningkat pesat dalam periode 2018–2023 (Aswirah et al., 2024), masyarakat mulai memanfaatkan dompet digital, tabungan digital, dan pinjaman mikro berbasis teknologi. Beberapa aplikasi juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan melalui fitur edukatif dalam aplikasi yang membantu masyarakat mengelola keuangan secara berlebihan.

Dampak Positif dan Pengaruhnya *Fintech* mampu meningkatkan akses keuangan, mempercepat transaksi, dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem perbankan tradisional. Penelitian menunjukkan peningkatan transaksi digital sebesar 37% pasca penggunaan aplikasi *fintech*. Strategi dan Implementasinya, Strategi implementasi yang digunakan melibatkan edukasi digital, kemitraan antara *fintech* dan koperasi lokal, serta kebijakan inklusif dari regulator. Model implementasi diuji dalam dua kelompok: kelas eksperimen (menggunakan layanan *fintech*) dan kelas kontrol (tidak menggunakan *fintech*) (Rizal et al., 2025).

Faktor yang Mempengaruhi Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai penggunaan jasa keuangan oleh individu dan perusahaan. Artinya, inklusi keuangan tidak hanya mengacu pada akses keuangan, kepemilikan rekening, tetapi juga pada penggunaan layanan keuangan yang berguna dan terjangkau, untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit, dan asuransi, yang disampaikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (WorldBank, 2023). Perkembangan inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan perluasan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat.

Konsep inklusi keuangan yang dijelaskan oleh (Demirguc-Kunt et al., 2017), yaitu akses terhadap layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai kebutuhan, tercermin dalam berbagai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan layanan perbankan, pembayaran digital, tabungan, kredit, serta layanan keuangan berbasis teknologi. Perkembangan digitalisasi, seperti *mobile banking*, dompet digital, dan layanan *fintech*, telah membantu masyarakat di daerah terpencil maupun kelompok berpendapatan rendah untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan formal.

Selain itu, peningkatan inklusi keuangan di Indonesia juga didorong oleh program pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial non-tunai dan perluasan layanan keuangan digital yang bertujuan mengurangi penggunaan transaksi tunai serta meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pembayaran.

Peningkatan inklusi keuangan di Indonesia berperan dalam memperluas partisipasi ekonomi masyarakat, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, masyarakat dapat lebih mudah menabung, memperoleh pembiayaan usaha, mengelola risiko keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan inklusi keuangan di Indonesia menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan ekonomi, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional (Rivansyah Dharma & Rokhim, 2025).

Financial Inclusion Global Initiative (FIGI) menekankan pentingnya inklusi keuangan digital, yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan keuangan kepada populasi yang saat ini dikecualikan secara finansial. Inklusi keuangan digital mencakup penggunaan layanan *mobile money* yang telah diimplementasikan di lebih dari 98 negara. Teknologi ini membantu jutaan pelanggan yang sebelumnya hanya dapat melakukan transaksi berbasis tunai untuk beralih ke layanan keuangan formal dengan menggunakan ponsel atau perangkat digital lainnya (Antunes, 2021)

Tantangan Implementasi FinTech

Meskipun memberikan banyak kemudahan, pemanfaatan *fintech* masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, rendahnya literasi digital, serta kekhawatiran terhadap keamanan data menjadi hambatan yang sering ditemukan dalam berbagai penelitian (Aswirah et al., 2024). Perkembangan dan *fintech* di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah masalah literasi digital dan literasi keuangan yang masih rendah pada sebagian masyarakat. keberhasilan sistem keuangan digital sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut (Rahmatullah, 2025).

Jenis *Peer to peer lending* saat ini menjadi salah satu konsep perkembangan teknologi keuangan yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Dalam keberlangsungannya praktik pinjaman *peer to peer lending* (P2P lending) ini terdapat tiga pihak utama yang turut terlibat didalamnya. Pihak pertama yang merupakan pemodal juga dikenal sebagai pemberi pinjaman (*lender*), pihak kedua yang merupakan pihak penyelenggara atau penyedia penghubung (*platform*), dan pihak terakhir yang merupakan peminjam (*borrower*) (Villa Amilia et al., 2025).

Analisis Komparatif Hasil Penelitian Terdahulu

Secara umum, literatur yang dikaji sejalan dengan topik bahwa *FinTech* berperan positif terhadap inklusi keuangan di Indonesia. (Aswirah et al., 2024; Dm, 2025; Purwanto et al., 2022; Rolando, 2024) sama-sama menemukan bahwa layanan pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, dan investasi online memperluas akses masyarakat unbanked dan *underbanked* terhadap layanan keuangan formal, terutama karena proses yang lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan tidak bergantung pada kehadiran fisik kantor perbankan. Persamaan lain adalah hampir seluruh pembelajaran menempatkan literasi digital yang rendah, keterbatasan infrastruktur internet, dan resiko keamanan data sebagai kendala utama yang membatasi optimalisasi peran *FinTech*.

Meskipun, terdapat perbedaan penekanan antarstudi. (Aswirah et al., 2024; Dm, 2025) lebih menyoroti dimensi akses dan jangkauan layanan, sementara (Purwanto et al., 2022) berfokus pada perubahan perilaku manajemen keuangan masyarakat sebagai dampak *FinTech*,

dan (Rolando, 2024) menggunakan pendekatan tinjauan sistematis berbasis PRISMA yang menekankan kekuatan bukti empiris lintas negara berkembang, bukan hanya hubungan Indonesia. Nizar, (2020) menonjolkan sisi risiko operasional dan kelembagaan *peer-to-peer lending*, berbeda dengan pembelajaran lain yang lebih menonjolkan manfaat inklusi. Cakupan periode data yang digunakan juga bervariasi, dari data OJK tahun 2018-2020 hingga artikel yang terbit pada 2022-2025, sehingga gambaran perkembangan FinTech antarstudi tidak sepenuhnya sinkron.

Perbedaan penekanan tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan fokus jenis layanan *FinTech* yang diteliti, unit analisis (agregat nasional versus perilaku individu pengguna), serta rentang waktu pengumpulan data yang tidak sama, mengingat industri *FinTech* dan regulasinya berkembang sangat cepat dalam periode 2018-2025. Perbedaan metode, ada yang deskriptif kualitatif dan ada yang tinjauan sistematis berbasis PRISMA, turut memengaruhi kedalaman serta cakupan bukti yang dilaporkan masing-masing studi.

Secara teoritis, persamaan temuan ini memperkuat kerangka inklusi keuangan yang menekankan akses, penggunaan, dan kualitas layanan sebagaimana dikemukakan (Demircuc-Kunt et al., 2017), dengan menunjukkan bahwa teknologi digital merupakan mekanisme utama yang menjembatani ketiga dimensi tersebut. Sementara itu, variasi temuan mengindikasikan bahwa peran *FinTech* terhadap inklusi keuangan bersifat kontekstual, dan bergantung pada jenis layanan, karakteristik wilayah, serta metode penelitian yang digunakan, sehingga generalisasi hasil ke seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan secara hati-hati.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa *FinTech* memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Peran tersebut terlihat melalui perluasan akses layanan keuangan, penurunan biaya transaksi, kemudahan proses administrasi, serta penggunaan data alternatif dalam penilaian kredit. Berbagai layanan *FinTech*, seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, investasi digital, dan asuransi digital, telah membantu masyarakat yang belum atau masih terbatas dalam mengakses layanan keuangan formal. Perkembangan *FinTech* juga didukung oleh meningkatnya penggunaan internet dan smartphone serta adanya regulasi dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Namun, manfaat *FinTech* belum dirasakan secara merata karena masih terdapat beberapa kendala, seperti terkonsentrasinya perusahaan *FinTech* di wilayah Jabodetabek, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur internet, dan masalah keamanan data.

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menggabungkan berbagai hasil penelitian mengenai peran *FinTech* terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa aspek akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan dapat ditingkatkan melalui perkembangan teknologi. Hasil kajian ini juga memperlihatkan bahwa keberhasilan inklusi keuangan berbasis *FinTech* dipengaruhi oleh kondisi infrastruktur digital di setiap daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan data primer. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Metode *literature review* yang digunakan membuat data penelitian hanya berasal dari jurnal, laporan, dan dokumen pendukung tanpa pengumpulan data secara langsung. Akibatnya, penelitian ini belum dapat menggambarkan pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan *FinTech*, baik dari segi perilaku, tingkat kepuasan, maupun kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini belum membahas secara rinci perbedaan pengaruh dari setiap jenis layanan *FinTech* dan belum membandingkan efektivitasnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Keterbatasan lainnya adalah sebagian data yang digunakan berasal dari periode yang berbeda sehingga perkembangan terbaru industri *FinTech* mungkin belum sepenuhnya tergambarkan.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan *FinTech* perlu meningkatkan kerja sama untuk memperluas akses layanan keuangan digital, terutama di daerah di luar Jabodetabek. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemerataan infrastruktur internet, peningkatan literasi digital dan keuangan, serta penguatan keamanan dan perlindungan data pengguna. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia perlu terus melakukan pengawasan agar perkembangan industri *FinTech* tetap berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengaruh masing-masing layanan *FinTech* terhadap inklusi keuangan secara lebih mendalam. Selain itu, perlu dilakukan penelitian yang membandingkan kondisi di wilayah perkotaan dan pedesaan, serta penelitian yang menggunakan data primer melalui survei atau wawancara. Dengan demikian, perkembangan industri *FinTech* di Indonesia dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, F., Indah, & Yuliana. (2022). Pengaruh penggunaan fintech dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1005–1018. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Antunes. (2021). *Financial inclusion for development*. United Nations Conference on Trade and Development.
- Arifin, Z., Lestari, R. I., Saifudin, S., & Putrisetia, D. A. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan jasa layanan keuangan berbasis financial technology peer-to-peer lending. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 3–7.
- Aswirah, A., Arfah, A., & Alam, S. (2024). Perkembangan dan dampak financial technology terhadap inklusi keuangan di Indonesia: Studi literatur. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(2), 180–186. <https://doi.org/10.37476/jbk.v13i2.4642>
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., & Singer, D. (2017). *Financial inclusion and inclusive growth: A review of recent empirical evidence*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8040>
- Dm, R. (2025). Peran financial technology (FinTech) dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 928–936. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.7071>
- Feriyanto, O., Qur'anisa, Z., Herawati, M., Lisvi, & Putri, M. H. (2024). Peran FinTech dalam meningkatkan inklusi keuangan di era ekonomi digital. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(4), 238–243. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i4.204>
- Irman, M., & Budiyanto, S. (2021). Increasing financial inclusion through financial literacy and financial technology on MSMEs. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 2(2), 126–141. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v2i2.273>
- Krisna, J. P. D., Bagus, I. I. G., Andy, W. I. G., & Arya, D. K. W. (2023). Pemahaman penggunaan financial technology (FinTech) dalam konteks sistem pembayaran dan layanan keuangan. *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 19–24. <https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/jike/article/view/485>
- Nizar, A. M. (2020). *Financial technology (FinTech): Its concept and implementation in Indonesia*. Munich Personal RePEc Archive.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan Indonesia 2019*. <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Perusahaan FinTech terdaftar/berizin (Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016)*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/-Statistik-Fintech-Lending-Periode-Mei-2020.aspx>

- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan dan dampak financial technology (FinTech) terhadap perilaku manajemen keuangan di masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 11(1), 80–91. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol11no1.220>
- Rahmatullah. (2025). Digitalisasi pembayaran: Peran e-wallet dan fintech pada ekonomi digital. *Jurnal Economina*, 4(6), 207–213. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina/article/view/1560>
- Rivansyah Dharma, R., & Rokhim, R. (2025). Analisis fintech lending terhadap ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan sebagai variabel intervening. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 14(3), 1349–1361.
- Rizal, M., Santoso, G., Rasenda, W., Hari, S., Saputra, I. A., & Adriansyah. (2025). Peran fintech dalam inklusi keuangan: Peluang dan tantangan di era digital. *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, 1(1), 64–73.
- Rolando, B. (2024). Pengaruh fintech terhadap inklusi keuangan: Tinjauan sistematis. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 50–63. <https://doi.org/10.51903/jiab.v4i2.808>
- Saleh, M., F., F. S., & Syamsulriyadi. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan kualitas pembelajaran keuangan terhadap penggunaan fintech mahasiswa manajemen dan akuntansi Universitas Fajar. *Jurnal Manajemen dan Organisasi Review (MANOR)*, 2(3), 201–208. <https://journal.unifa.ac.id/index.php/manor/article/view/243>
- Villa Amilia, P., Nur Is Safira, S., Susilawati, S., & Fauziah, R. (2025). Kajian hukum terhadap implementasi layanan fintech berbasis peer-to-peer lending dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 441–448. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15649077>
- World Bank. (2023). *The future of financial inclusion*. World Bank.